



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa pengelolaan media sosial merupakan bagian terpadu dari kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 26/HK.04/3204/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

AGUS BAROYA



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Distribusi data dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya melalui media cetak konvensional seperti surat kabar, majalah, jurnal, dan lain-lain, tetapi dewasa ini lebih mengarah ke media dalam jaringan (*daring/online*). Hampir semua kalangan masyarakat dari berbagai kelompok dan profesi, mulai dari usia remaja hingga lanjut usia, mengakses data dan informasi secara daring melalui bermacam-macam jenis media. Data-data dan informasi begitu banyak bertebaran di media daring dan dapat dengan mudah diakses oleh publik.

Digitalisasi data dan informasi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Semua jenis berita dan artikel tersedia melalui berbagai platform media daring dengan bermacam-macam jenis, mulai dari berbentuk teks, gambar/foto, audio maupun video. Data-data dan informasi tersebut, di samping terpublikasi melalui media elektronik seperti televisi dan radio, tetapi juga dapat diakses melalui komputer dan telepon seluler pintar (*smartphone*) kapanpun dan dimanapun seseorang berada. Melalui *smartphone* dalam genggam tangan, siapapun dapat mengetahui kabar tentang apa saja yang terjadi diseluruh belahan dunia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Saat ini JDIH KPU belum cukup luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyebaran informasinya. Seiring perkembangan internet, utamanya media sosial (*daring/online*) dapat dimanfaatkan untuk mendukung JDIH KPU.

Media daring banyak memiliki keunggulan dan manfaat bagi perkembangan kemajuan literasi. Di samping mudah diakses kapan saja dan dimana saja, distribusi data dan informasi melalui media daring sangat cepat. Data dan informasi yang lama dapat dibuka kembali sewaktu-waktu. Penyimpanannya tidak memerlukan ruang dan media secara fisik, bisa disimpan dalam *memory* telepon atau komputer. Bentuk data dan informasi daring ini sangat menarik, tidak hanya berupa teks,

tetapi dapat berjenis foto/gambar, audio, video, maupun penggabungan dari berbagai jenis bentuk tersebut.

Media sosial yang penggunaannya paling banyak adalah para anak muda/pemilih pemula, dimana segmen tersebut cenderung lebih tertarik pada informasi/materi penyuluhan yang disampaikan melalui media sosial. Media sosial yang populer di kalangan anak muda saat ini contohnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan kanal media sosial lainnya. Pemanfaatan media sosial sebagai media penyuluhan produk hukum KPU dapat dijadikan alternatif yang tepat sebagai media komunikasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya peserta dan penyelenggara pemilu. Agar media sosial dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, perlu dikelola secara kelembagaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya standar operasional prosedur ini adalah sebagai pedoman pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung, yang meliputi aspek:

- a. Asas-asas pengelolaan media sosial;
- b. Jenis-jenis konten publikasi di media sosial;
- c. Sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan media sosial;
- d. Pengelola media sosial;
- e. Pemantauan media sosial; dan
- f. Pelaporan dan evaluasi pengelolaan media sosial.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur ini adalah sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Bandung;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Bandung;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

1. Asas-asas pengelolaan media sosial;
2. Jenis media sosial yang digunakan;
3. Jenis-jenis konten publikasi di media sosial;
4. Sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan media sosial;
5. Pengelola media sosial;
6. Mekanisme dan alur penyusunan konten media sosial;
7. Pemantauan media sosial; dan
8. Pelaporan dan evaluasi pengelolaan media sosial.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam standar operasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemil adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH KPU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
7. Media sosial adalah media berbasis *online* (dalam jaringan/daring) yang memungkinkan terjadinya interaksi dan berbagi data maupun informasi oleh berbagai pihak dalam bentuk atau gabungan dari foto, teks, video dan audio.

BAB II

ASAS, JENIS MEDIA DAN KONTEN, SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGELOLA

A. ASAS-ASAS

Pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan pada asas:

1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
2. Keterlibatan, yaitu penyampaian informasi diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dengan cara memberikan komentar, tanggapan dan masukan pada lembaga KPU; dan
3. Kemudahan, yaitu informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja secara benar, jujur dan aktual.

B. JENIS MEDIA DAN KONTEN

1. Jenis Media

Jenis media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung yang dikelola terdiri dari:

- a. Facebook;
- b. Instagram;
- c. Twitter; dan
- d. YouTube.

Jenis-jenis media sosial tersebut dapat ditambah dengan platform-platform yang lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

2. Jenis Konten

Konten yang baik adalah konten yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara tepat. Oleh karenanya kategori konten yang dapat diunggah pada media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung antara lain:

- a. Rutin
 - 1) Edukasi
 - a) Konten terkait kepemiluan merupakan informasi yang berkaitan dengan produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. Produk hukum tersebut dapat

berupa Peraturan KPU, Keputusan KPU dan produk hukum lainnya; dan

- b) konten non-kepemiluan merupakan konten yang difokuskan pada penyampaian informasi berupa konten untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap substansi dalam produk hukum (non-kepemiluan), yang telah disusun berdasarkan:
 - a) Rencana strategis KPU;
 - b) Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan/atau sederajat (non-kepemiluan); dan
 - c) kebutuhan organisasi serta unsur hukum secara umum.

2) Non-Edukasi

Isi materi ini merupakan konten untuk menyegarkan pikiran bagi pengunjung media sosial JDIIH KPU Kabupaten Bandung. Bentuk konten non-edukasi ini dapat berupa kuis, tebak gambar, teka teki silang, tips dan *trick* dan/atau bentuk lain.

b. Sewaktu-Waktu

1) Pengumuman

Merupakan konten pada media sosial JDIIH KPU Kabupaten Bandung yang berisikan tentang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KPU telah menerbitkan produk hukum baru yang dipublikasikan pada laman. Jenis produk hukum yang diumumkan yaitu:

- a) Peraturan KPU;
- b) Keputusan KPU dan Sekretaris;
- c) Surat Edaran KPU dan Sekretaris; dan
- d) Surat Dinas KPU dan Sekretaris.

2) Berita Kegiatan Divisi Hukum

Berita yang ditampilkan merupakan informasi baru atau informasi mengenai sesuatu kegiatan. Berita yang dapat disampaikan hanya berupa berita yang berkaitan dengan kegiatan pada divisi hukum KPU. Isi berita harus mengambil dari sisi materi yang disampaikan saja, agar isi berita tidak berbenturan dengan berita yang ada di media sosial kelembagaan KPU.

3) Materi Penyuluhan

Konten ini dapat berupa ringkasan isi suatu produk hukum atau abstraksi. Selain itu materi penyuluhan dapat diambil dari ringkasan substansi sebuah produk hukum KPU atau konsep tentang hukum dan kepemiluan.

4) Peringatan Hari Penting

Peringatan hari penting ini hanya terhadap pemberian ucapan peringatan hari penting yang berkaitan dengan hukum.

Media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung digunakan untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum. Keberadaan media sosial harus digunakan secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan KPU. Konten pada akun media sosial dilarang menyampaikan atau menyebarkan:

- a. Konten yang mengandung unsur kekerasan, terorisme, SARA serta unsur lainnya yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara;
- b. Informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau *hoax*;
- c. Informasi yang memihak dan menyudutkan pihak tertentu; dan
- d. Informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

C. SARANA DAN PRASARANA

Penyelenggaraan layanan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung memerlukan sarana komputer (*personal notebook, netbook, atau tablet computer*) dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas *wi-fi* atau menggunakan telepon seluler pintar.

D. PENGELOLA

Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung dikelola serta dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kabupaten Bandung.

BAB III

MEKANISME DAN ALUR PENYUSUNAN KONTEN

A. MEKANISME PENGELOLAAN KONTEN

Pengelolaan konten merupakan bagian terpadu dari kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan terarah. Informasi terkait kebijakan KPU yang telah di unggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Bandung disajikan ke dalam bentuk lain yang lebih menarik dan mudah dipahami. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini yang harus dapat diterjemahkan oleh pengelola media sosial untuk selanjutnya dikemas dalam bentuk konten yang sederhana dan menarik masyarakat.

Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan media sosial dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Menentukan sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi informasi yang akan disajikan;
2. Memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan sasaran;
3. Membuat dan mengunggah konten dengan melakukan *tagging*;
4. Memantau percakapan (*comment*);
5. Menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan dari masyarakat;
6. Menganalisis dan menyarikan seluruh masukan masyarakat sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan; dan
7. Menyebarkan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

B. ALUR PENYUSUNAN MATERI

Konten informasi kepemiluan dan hukum dapat diunggah dalam kanal sosial media JDIH KPU Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya disposisi/petunjuk dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi yang lain, atau Sekretaris kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM untuk membuat konten Media Sosial JDIH;
2. Adanya disposisi/petunjuk dari Kepala Subbagian Hukum dan SDM atau Subbagian yang lain kepada Pelaksana/Pengelola JDIH

- untuk menghimpun bahan konten media sosial dan mengarahkan pembuatan konsep konten media sosial;
3. Adanya koordinasi antara Pejabat Fungsional atau antar Pelaksana dengan Pelaksana/Pengelola JDIH untuk membuat dan menyerahkan konsep konten media sosial JDIH;
 4. Pelaksana/Pengelola JDIH melakukan diskusi dengan Kepala Subbagian Hukum dan SDM untuk memperbaiki, mengoreksi atau menyunting rancangan konten media sosial JDIH. Setelah disetujui, rancangan konten media sosial JDIH disampaikan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
 5. Apabila Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menyetujui rancangan konten media sosial JDIH, maka selanjutnya memberikan perintah pengunggahan kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM. Apabila tidak setuju, rancangan konten media sosial JDIH dikembalikan kepada Pelaksana/Pengelola JDIH untuk diperbaiki.

C. MEKANISME PENYUSUNAN DESAIN KONTEN

1. Rapat pengelola media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu;
2. Menentukan kategori konten yang akan ditampilkan;
3. Menyampaikan usulan desain konten kepada penanggung jawab media sosial;
4. Membuat keterangan (*caption*) yang menarik dan sesuai dengan materi konten; dan
5. Mengunggah konten pada *platform* media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung.

BAB IV

PEMANTAUAN, LAPORAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN

Pemantauan media sosial dikenal juga dengan istilah penyimakan sosial (*social listening*). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi masyarakat terhadap JDIH KPU Kabupaten Bandung dengan menyimak semua percakapan pengguna diberbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap pengguna terhadap informasi yang disampaikan pada media sosial. Pemantauan terhadap kesesuaian konten dan informasi yang disampaikan di media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung.

B. LAPORAN DAN EVALUASI

1. Pengelola media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung membuat dan menyediakan laporan aktivitas media sosial paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Berdasarkan hasil laporan, pimpinan KPU Kabupaten Bandung melakukan evaluasi terhadap pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung; dan
3. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui pengelolaan media sosial JDIH pada tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Media sosial saat ini merupakan *tools* yang sangat berpengaruh disegala lini kehidupan. Semua kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang profesi dan usia hampir setiap saat mengakses media sosial. Berbagai jenis data dan informasi melalui bermacam-macam bentuk, dapat dicari dan ditemukan dengan mudah di media sosial. Dewasa ini seluruh lembaga/instansi pemerintah telah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan mendidik masyarakat sesuai dengan bidang urusannya. Begitu pula dengan JDIH KPU yang melaksanakan diseminasi hukum kepemiluan. Ikhtiar KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, demokratis dan berintegritas, salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi publikasi data dan informasi hukum kepemiluan melalui media sosial JDIH KPU Kabupaten Bandung.

Standar operasional prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola JDIH KPU Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui media sosial. Diharapkan aktivitas penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum serta penyampaian informasi kegiatan dibidang hukum kepemiluan dapat terlaksana dengan optimal. Yang utama, masyarakat/publik dan para pemangku kepentingan dapat menerima manfaat dari hasil pengelolaan media sosial JDIH ini, sehingga akan memberikan kontribusi positif dibidang demokrasi, khususnya dalam aspek hukum kepemiluan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

AGUS BAROYA

